

PERUBAHAN – RETRIBUSI JASA UMUM

2018

PERDA NO. 15, BD. 2018. NO. 15 LL. KAB. PEMALANG : 16 HLM

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

ABSTRAK : - Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana telah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 21 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3 Tahun 2012 perlu disesuaikan dengan perkembangan peraturan perundang-undangan guna menjamin iklim usaha yang kondusif, kepastian usaha dan melindungi kepentingan umum, urusan pemerintahan bidang perdagangan khususnya dalam pelaksanaan metrologi legal berupa tera, tera ulang dan pengawasannya menjadi kewenangan Kabupaten/Kota berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU No.13 Tahun 1950; UU No. 8 Tahun 1962; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 10 Tahun 1995; UU No. 8 Tahun 1999; UU No. 22 Tahun 2009; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; Perpu No. 8 Tahun 1962; PP No. 32 Tahun 1950; PP No. 55 Tahun 2002; Perda No. 2 Tahun 2005; Perda No. 13 Tahun 2007; Perda No. 1 Tahun 2011; Perda No. 3 Tahun 2012.
- Dalam Peraturan Daerah ini mengatur tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum dengan ketentuan sebagai berikut 1. Ketentuan Lampiran VIII diubah, sehingga Ketentuan Lampiran VIII berbunyi sebagaimana tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 2. Ketentuan Lampiran XI diubah, sehingga Ketentuan Lampiran XI berbunyi sebagaimana tercantum pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

CATATAN : - Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan yaitu 28 September 2018

- Lampiran 10 halaman